

Implementasi Penegakan Hukum terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor Studi di Kuningan

Agung Gumelar Agustin, Sarip Hidayat, Yani Andriyani, Suwari Akhmaddhian

Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia

Email: agung.gumelar@uniku.ac.id

Abstract

The National Police of the Republic of Indonesia has the function and task of maintaining public security and order as stated in Law Number 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia, the presence of law enforcement members of the police in the midst of society is very much needed to maintain security and order in public. On the other hand, cases of motor vehicle theft have become widespread in society after Covid-19 broke out in Indonesia, resulting in economic disparities and in the midst of the post-Covid economic recovery, many criminal acts of motor vehicle theft have occurred. Problem Formulation: how to regulate law enforcement against motor vehicle theft according to applicable laws and regulations and how the Police implement law enforcement against motor vehicle theft in the Kuningan Police area sector. The research stage involves literature study and field research, data collection techniques using primary, secondary data and using primary legal data, secondary legal data and tertiary legal data, as well as data collection tools using observation and interviews. The research results show that motor vehicle theft is regulated in Law Number 1 of 1946 concerning Criminal Law regulations. The Kuningan Regency Resort Police apparatus has made preventative and repressive efforts as much as possible but is experiencing obstacles due to community factors and community legal culture factors which still do not care about the applicable laws, so that motor vehicle theft still occurs and the intensity is increasing. from 2021 to 2023. Suggestions for the Kuningan Regency Police Department to increase legal awareness efforts and provide guidance to the community regarding efforts to prevent criminal cases of motor vehicle theft.

Keywords: Police, Theft, Prevention, Enforcement.

Abstrak

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki fungsi dan tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kehadiran penegak hukum anggota kepolisian di tengah-tengah masyarakat sangat di butuhkan guna menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Disisi lain, kasus pencurian kendaraan bermotor marak terjadi di masyarakat pasca Covid-19 mewabah di Negara Indonesia sehingga terjadi kesenjangan ekonomi dan di tengah pemulihan ekonomi pasca covid banyak terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Rumusan Masalah bagaimana pengaturan penegakan hukum terhadap pencurian kendaraan bermotor menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bagaimana pelaksanaan Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap pencurian kendaraan bermotor pada sektor wilayah Polres Kuningan. Tahap penelitian dengan studi kepustakaan dan penelitian lapangan, teknik pengumpulan data dengan data primer, sekunder dan menggunakan data hukum primer, data hukum sekunder dan data hukum tersier, serta alat pengumpul data dengan observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencurian kendaraan bermotor di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang peraturan Hukum Pidana. Aparatur Kepolisian Resor Kabupaten Kuningan sudah melakukan upaya pencegahan (*Preventif*) dan upaya penindakan (*Represif*) semaksimal mungkin namun mengalami hambatan karena faktor masyarakat dan faktor budaya hukum masyarakat yang masih kurang peduli terhadap hukum yang berlaku, sehingga pencurian kendaraan bermotor masih terjadi dan intensitas nya meningkat sejak tahun 2021 hingga tahun 2023. Saran agar aparat Kepolisian Resor Kabupaten Kuningan bisa lebih meningkatkan upaya kesadaran hukum dan pembinaan kepada masyarakat terkait upaya pencegahan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Kata Kunci : Kepolisian, Pencurian, Pencegahan, Penindakan.

PENDAHULUAN

Doktrin negara hukum di dunia, terdapat dua tipe negara hukum yang lazim dikenal dalam pembelajaran Hukum Tata Negara, yakni Negara Hukum Eropa Kontinental yang melahirkan konsep *Rechtsstaat* dan Negara Hukum Anglo-Saxon yang melahirkan konsep *Rule of Law*.¹ Konstitusi Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 1 ayat (3) telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara Hukum Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah serta dasar negara². Sebagai dasar negara, Pancasila yang merupakan cerminan dari jiwa bangsa Indonesia, seyogyanya menjadi sumber hukum dari segala peraturan hukum yang ada. Konstitusi Indonesia, pada mulanya menegaskan bahwa Indonesia adalah *Rechtsstaat*. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 pra amendemen yang menyatakan bahwa “Sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar ialah: Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*)”.³

Setelah amendemen, penjelasan dalam UUD 1945 dihapus, sehingga hanya menyisakan pembukaan dan batang tubuh. Dengan demikian, Indonesia tidak lagi condong pada satu tipe negara hukum saja. Mahfud MD menyatakan bahwa sejatinya, Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak kemerdekaan didesain sebagai negara hukum, meskipun tidak secara murni menganut konsep *rechtstaat* dari tradisi hukum negara-negara Eropa Kontinental yang memiliki karakter administratif. dan tidak pula berdasarkan pada *civil law system* dan legisme sedangkan konsep *rule of law* tumbuh dari tradisi hukum negara-negara *Anglo Saxon* yang berdasarkan pada *Common Law System* dan berkarakter yudisial. Indonesia mengadopsi kedua tipe hukum tersebut. Hal ini tercermin dengan selain menerima prinsip kepastian hukum yang menjadi hal utama dalam konsep *rechtstaat* juga menerima prinsip rasa keadilan dalam *rule of law*.⁴

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan

1 Angga Saputra, “Negara Hukum Indonesia,” *Jurnal Hukum* 20, no. 1 (2022): 135–148.

2 Tengku Erwinsyahbana and Tengku Rizq Frisky Syahbana, “Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila,” *Osfi*, no. August (2018): 1–20.

3 Fikri Hadi, “Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia,” *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (2022): 1–12.

4 Mohammad Muslih, “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch,” *Legalitas* 4, no. 1 (2017): 130–152.

sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁵

Kepolisian adalah salah satu aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk mengawasi masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang telah disepakati guna tercapainya keadaan yang tertib dan aman dalam kehidupan bersama. Kaitannya dengan polisi, peraturan perundang-undangan yang mengatur Tentang Kepolisian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Kepolisian. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepolisian menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Untuk tugas dan wewenang polisi yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Kepolisian. Pasal 13 menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: (a). Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. (b). Menegakkan hukum. dan (c). Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan kewenangan kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kewenangan kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik dalam KUHAP diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7.⁶ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipahami esensi-esensi penting, mengenai peran, fungsi dan tugas pokok Polri, yaitu: (a). Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri Pasal 5 ayat (1). (b). Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat Pasal 2. (c). Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia Pasal 4.⁷

Tugas pokok dan fungsi Polri, selain sebagai pengayom masyarakat juga sebagai penegak hukum. Fungsi tersebut merupakan sebagian dari implementasi Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa: Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal,

5 Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum," academia.edu, no. 1 (2016): 1-5.

6. Anggita Ayu Triana and Agus Machfud Fauzi, "Dampak Pandemi Corona Virus Diserang 19 Terhadap Meningkatnya Kriminalitas Pencurian Sepeda Motor Di Surabaya," *Syiah Kuala Law Journal* 4, no. 3 (2020): 302-309.

7. Tua Mangasi M Sitorus, "Pencurian Kendaraan Roda Dua Oleh Residivis Diwilayah Kepolisian Resor Pontianak" 1, no. 2 (2021): 1-16.

mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk- bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat.⁸ Dalam mengatasi kejahatan pencurian kendaraan bermotor tidak terlepas dari peran dan tugas pokok keseharian yang menjadi tanggung jawab Polri. Peran dan tugas pokok Polri secara umum diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UUKNRI) yang meliputi: Pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua, menegakkan hukum dan ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.⁹ Oleh karena itu, polisi terus berupaya untuk melakukan upaya dalam menangani tindak pidana termasuk kriminalitas. Dalam penegakkan hukum terdapat tiga faktor yang senantiasa wajib dicermati, ialah ketetapan hukum, keadilan, kemanfaatan, hukum bertujuan untuk menegakkan bagi mereka yang ingin mengharapkan ditegakkan berjalanya keadilan yang terwujud ditengah tengah masyarakat dalam sebagian peristiwa problematika yang konkrit serta rumit, disitulah kedudukan hukum dalam membagikan keadilan serta hakikat substansi kebenarannya, warga mengharapkan terdapatnya kepastian hukum, sebab dengan terdapatnya kepastian hukum warga hendak lebih tertib serta hidup nyaman.¹⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5 ayat (1), polisi merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) menegakkan hukum; dan (c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 di atas, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas salah satunya melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.¹¹

Kejahatan yang sangat sering terjadi dan efeknya begitu berasa dalam kehidupan bermasyarakat ialah salah satunya kejahatan Pencurian. Pencurian sangat menjadi primadona bagi setiap pelaku kejahatan baik itu pelaku kejahatan yang memang profesinya atau pelaku kejahatan lainnya, hal itu sering terjadi dalam dunia kejahatan, karena fenomena tersebut terbukti adanya dimana-dimana banyak terjadi tindak pidana pencurian, tidak hanya di kota besar tetapi sekarang sampai pelosok-pelosok desa. Tindak pidana pencurian tidak hanya melanggar dari undang-undang atau norma norma hukum yang ada, tetapi juga dari norma-norma di dalam masyarakat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana, yang dikelompokkan dalam beberapa jenis tindak pidana yaitu: Pencurian biasa Pasal 362 KUHP,

8. Elvi Alfian, "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum," *Legalitas: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2020): 27-32.

9. Heru Dwi Purnomo, "Peran Tim Anti Bandit Satreskrim Kepolisian Resortabes Surabaya Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Jalanan," *Jurnal Sosiologi Dialektika* 14, no. 1 (2020): 1-12.

10. Samsul Arif, Syarifuddin Syarifuddin, and Ahmad Yunus, "Upaya Inovasi Polri Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kepolisian Resor Situbondo)," *Hukmy : Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2022): 186-198.

11. Purnomo, "Peran Tim Anti Bandit Satreskrim Kepolisian Resortabes Surabaya Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Jalanan." *Jurnal Sosiologi Dialektika* 14, no. 1 (2020): 1-12

Pencurian dengan pemberatan Pasal 363 KUHP, Pencurian ringan Pasal 364 KUHP, Pencurian dengan kekerasan Pasal 365 KUHP, serta Pencurian dalam kalangan keluarga Pasal 367 KUHP.¹²

Salah satu tindak pidana pencurian yang marak terjadi adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, ada 372.965 kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Indonesia sepanjang 2022.¹³ Jumlah kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang tidak sedikit menimbulkan keresahan di masyarakat yang mayoritas mobilitasnya menggunakan kendaraan bermotor. Dalam Penyelidikan Tim Resmob Surabaya membuahkan hasil dengan menangkap dua pelaku berinisial ART (28) warga Ambengan Batu dan ARD (22) warga Jl Kedung Rukem pada Sabtu 17 Oktober 2020. Kronologis dan kejadian perkara dua pelaku tersebut telah melakukan sembilan kali aksi pencurian dan berhasil memperoleh sembilan unit sepeda motor selama bulan September hingga Oktober 2020.¹⁴ Peningkatan kasus Tindak Pidana pencurian kendaraan bermotor menjadi gejala sosial karena menimbulkan rasa tidak aman dan tidak nyaman di lingkungan masyarakat. Pada umumnya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan yang merupakan perbuatan anti sosial sehingga dapat dianggap sebagai barometer dari iklim sosial yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. Kejahatan dalam suatu masyarakat dapat merupakan pertanda adanya ketimpangan sosial atau adanya penyimpangan tingkah laku dalam masyarakat, pencurian kendaraan bermotor banyak dirasakan dapat mengganggu keamanan dan meresahkan masyarakat. Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang merumuskan, "Barangsiapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima Tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah".¹⁵ Dalam konteks ekonomi, pandemi COVID-19 telah menyebabkan banyak perusahaan terpaksa melakukan pengurangan karyawan atau bahkan tutup. Hal ini berdampak pada meningkatnya tingkat kriminalitas dan kemiskinan di masyarakat. Faktor ekonomi seperti ini menjadi pendorong bagi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan kriminal, seperti pencurian atau penipuan.

Di sisi lain, faktor lingkungan sosial juga memainkan peran penting dalam meningkatnya tindak kejahatan kriminal selama pandemi COVID-19. Lingkungan sosial individu atau kelompok yang terbentuk dapat mendorong perilaku kriminal secara individu. Contohnya, lingkungan sosial yang kurang kondusif dan mengalami kebebasan ekonomi dapat memicu terjadinya tindak kejahatan. Untuk mengatasi masalah ini, fungsi hukum sebagai instrumen kontrol sosial sangat penting. Hukum dapat beroperasi dan bergerak dalam dinamika faktual masyarakat dan memiliki mekanisme untuk mengamati konflik sosial yang muncul. Melalui hukum, masyarakat dapat mengembalikan kondisi dan tertib sosial yang terganggu selama pandemi COVID-19. Oleh karena itu, peran hukum dalam masyarakat sangat penting dan

12. Komang Atika Dewi Wija Pramesti and I Wayan Suardana, "Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) Di Kota Denpasar," *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2019): 1-16.

13. Febrian Sulistya Pratiwi, "Data Jumlah Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Di Indonesia Pada 2022," *DataIndonesia.Id*.diakses pada tanggal 18 Januari 2024.

14. *Op.Cit.* Triana and Fauzi,. hlm 302-309.

15. *Op.Cit.* Pramesti and Suardana. hlm 1-16.

harus dijaga agar keamanan dan kenyamanan sosial dapat terjaga dengan baik.¹⁶ Dalam upaya untuk mewujudkan supremasi hukum peran aparat penegak hukum sangat diperlukan sehingga disini aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting terutama kepolisian yang menduduki posisi yang paling utama atau paling depan untuk mewujudkan penegakan hukum tersebut sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁷

Meningkatkan keamanan dan rasa nyaman bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Kuningan di butuhkan tindakan langsung dalam penegakan hukum terhadap kasus pencurian kendaraan bermotor oleh satuan Kepolisian Resor Kuningan. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti merumuskan permasalahan yaitu antara lain sebagai berikut: Bagaimana pengaturan penegakan hukum terhadap pencurian kendaraan bermotor menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia? Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pencurian kendaraan bermotor di Kuningan?

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Adapun tempat penelitian yaitu Kepolisian Resor Kuningan. Tujuannya adalah untuk membuktikan suatu permasalahan tentang perlindungan hukum anggota koperasi simpan pinjam. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yang bersifat deksriptif analitis yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau objek tertentu secara faktual dan akurat. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder, berupa pedoman hukum yang akan digunakan sebagai alat analisis dan data terkait pencurian kendaraan bermotor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor Menurut Peraturan Perundang-Undang Yang Berlaku.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum yang artinya bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahanya berdasarkan hukum. Yang artinya bahwa semua hukum dan tatanan hidup masyarakat indonesia diatur oleh hukum yang berperan sebagai pedoman hidup manusia, hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan di masyarakat.

Hukum merupakan sistem yang ditetapkan oleh negara untuk mengatur hubungan antara individu dan masyarakat. Sebagian besar hukum diadakan untuk menghadirkan keadilan, kebaikan, dan keberpihakan untuk kepentingan masyarakat luas. Negara Republik Indonesia

16. Triana, A. A., dan Fauzi, A. M. (2020). Dampak pandemi corona virus diserse 19 terhadap meningkatnya kriminalitas pencurian sepeda motor di Surabaya. *Syiah Kuala Law Journal*, 4(3), 302-309.

17. Abdul Hamid and Nanda Ivan Natsir, "Intensitas Penyelesaian Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Oleh Kepolisian Resor Mataram The intensity of the settlement of the motor vehicle thefts in Mataram" 4, no. 2 (2019): 1-12.

adalah negara yang didasarkan atas hukum (*Rechtsstaats*), bukan negara yang didasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Dalam konsep negara hukum, diidealkan bahwa yang harus menjadi panglima dalam seluruh dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik maupun ekonomi. Penegakan sebagai simbol dari hukum harus lebih aktif dalam mewujudkan cita-cita dari sebuah negara hukum.¹⁸

Mahfud MD menegaskan konsep negara hukum Indonesia dalam substansi pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen telah dinetralkan dari label *rechstaat* sehingga rumusnya “Negara Indonesia adalah negara hukum” saja. Konsep “baru” negara hukum Indonesia mengandung teori prisma hukum dalam konsep negara hukum Indonesia. Penggunaan teori prisma tersebut berimplikasi pada pemahaman bahwa konsep negara hukum Indonesia ini bersifat integratif atau dengan menggabungkan berbagai konsep negara hukum seperti *rechstaat*, *rule of law* dan nilai-nilai spiritual agama. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan (*rechstaat*) harus diletakkan dalam rangka penegakan hukum guna mewujudkan keadilan (*the rule of law*), sehingga peraturan perundang-undangan yang menghalangi terwujudnya keadilan boleh ditinggalkan (ajaran hukum progresif) Identifikasi kandungan prisma hukum dalam konsepsi negara hukum Indonesia sebagaimana dijelaskan di atas didasarkan pada misi dari fungsi kekuasaan kehakiman sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat (1) kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, pasal 28 D ayat (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.¹⁹ Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam negara, terutama bagi negara Indonesia yang berdasar atas hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Di dalam negara hukum, kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, disamping faktor-faktor lain, seperti substansi hukum dan faktor kultur hukum.²⁰

Negara Indonesia mengadopsi hukum pidana warisan penjajah Belanda yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjadi dasar hukum formil di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri terdiri dari 3 buku yaitu Buku I Menagtur tentang Prinsip Pokok dan Aturan Umum, Buku II mengatur tentang Kejahatan, Buku III tentang Pelanggaran. Berdasarkan pembagian ini, maka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tindak pidana dapat dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Ini sejalan dengan perbedaan delik ke dalam mala in se dan mala prohibita. Kelsen dalam bukunya Teori Murni Tentang Hukum, menyatakan bahwa perbuatan manusia tertentu adalah delik karena tata hukum meletakkan kepada perbuatan ini sebagai kondisi, suatu sanksi sebagai konsekuensinya. didalam teori hukum pidana tradisional dibuat perbedaan *mala in se* dan *mala prohibita*, yakni perbuatan yang dengan sendirinya dianggap jahat, dan perbuatan yang dianggap jahat hanya karena perbuatan tersebut dilarang oleh suatu tata sosial positif.²¹

¹⁸ Laurensius Arliman S, “Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum,” Jurnal Hukum Doctrinal 2, no. 2 (2017): 509–532.

¹⁹ Muslih. *Op.Cit*, “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch.”

²⁰ Arif. *Op.Cit*, “Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.”

²¹ Harefa. *Op.Cit* “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam.”

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Negara Republik Indonesia Tindak pidana pencurian diatur dalam Buku II Bab XXII KUHP Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 362 hingga Pasal 367. Pada bagian ini terdapat lima jenis pencurian, yaitu: Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP), Pencurian dengan kekerasan (Pasal 363 KUHP), Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP) dan Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP). Tindak pidana dalam pasal 362 berbunyi: Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.

Indonesia telah menetapkan sanksi pidana penjara dalam perundang-undangan sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan, hal ini merupakan salah satu bagian kebijakan kriminal atau politik kriminal, namun kejahatan yang terjadi di masyarakat sepertinya sulit dihilangkan.²² seperti tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang menjadi tindak pidana yang marak terjadi di masyarakat. Tindak pidana pencurian yang diatur di dalam Pasal 363 dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinamakan pencurian dengan kualifikasi. “pencurian khusus” sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu. Istilah yang dirasa tepat adalah di dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu: “pencurian dengan pemberatan” sebab dari istilah tersebut dapat dilihat bahwa karna sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya.²³ Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan pencurian yang disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut: pencurian dilakukan pada waktu malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dilakukan dengan cara merusak sehingga perbuatan ini sangat merugikan.” Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan pencurian yang disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut:²⁴ pencurian dilakukan pada waktu malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dilakukan dengan cara merusak sehingga perbuatan ini sangat merugikan.²⁵

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981), yang kemudian lazim disebut sebagai “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” atau “KUHAP” berdasarkan Pasal 285 KUHAP. Lilik Mulyadi mengungkapkan, hukum acara pidana adalah: a. peraturan hukum yang mengatur, menyelenggarakan, dan mempertahankan eksistensi hukum pidana materiil (materieel strafrecht) guna mencari, menemukan, dan mendapatkan kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya; b. peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara dan proses pengambilan putusan oleh hakim; dan c. peraturan hukum yang mengatur tahap pelaksanaan terhadap putusan hakim yang telah diambil.²⁶

22 Nurhuda Kika, Muhadar Muhadar, and Abd Asis, “Penegakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor,” *Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 20–21.

23 Bahtiar Bahtiar et al., “Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan,” *Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 4 (2023): 322–329.

24 I Gusti Ayu et al., “Pencurian Disertai Kekerasan Dalam Pandangan Ilmu Kriminologi,” *Jurnal Kewarganegaraan* \ 6, no. 3 (2022): 5134–5142.

25 Naziha Fitri Lubis et al., “Kebijakan Hukum Pidana, Pencurian Dengan Pemberatan (CURAT) Dan Pencurian Dengan Kekerasan (CURAS),” *Jurnal sosial dan sains* 3, no. 3 (2023): 271–285.

26 Moch Choirul Rizal, “Diktat Hukum Acara Pidana,” Lembaga Studi Hukum Pidana (2021): 1–16.

Wirjono Prodjodikoro, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, menyatakan, hukum acara pidana erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.²⁷ Sementara itu, fungsi hukum acara pidana adalah sebagai berikut: 1. Mencari dan menemukan kebenaran. Fungsi ini harus didukung oleh alat-alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. 2. Pemberian putusan oleh hakim. Fungsi ini hendaknya dilakukan setelah melalui tahap prosedural dan tata cara persidangan sebagaimana ditentukan oleh tertib hukum acara dan yurisprudensi. 3. Pelaksanaan putusan. Fungsi ini hendaknya dilakukan oleh aparat dan lembaga sebagaimana digariskan hukum acara dan harus sesuai dengan bunyi amar dari putusan hakim.²⁸

Pasal 183 KUHAP menyatakan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali, apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.²⁹ Menurut Pasal 184 KUHAP, majelis hakim harus mendasarkan pemeriksaan dan keterangannya pada kebenaran yang akan diumumkan dalam suatu putusan berdasarkan alat bukti yang dibatasi oleh undang-undang. Untuk mewujudkan kepentingan termohon, KUHAP mensyaratkan perlakuan adil terhadap termohon dan menghindari kesalahan *in persona*.³⁰ dalam hal pencurian kendaraan bermotor yang marak terjadi di masyarakat dengan minimnya alat bukti serta barang bukti sehingga menghambat dalam pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menentukan : “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,

27 M Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan,” *lainbatusangkar* (2019): 1–12.

28 Sunarko Kasidin, “Kajian Hukum Tentang Kekuatan Alat Bukti Yang Dipublikasikan Oleh Seorang Ahli Di Luar Pemeriksaan Persidangan Dihubungkan Pasal 184 Kuhap,” *Focus: Jurnal of Law* 2, no. 1 (2021): 1–20.

29 Bastianto Nugroho, “Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Kuhap,” *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 17–32.

30 Kasidin. *Op.Cit*, “Kajian Hukum Tentang Kekuatan Alat Bukti Yang Dipublikasikan Oleh Seorang Ahli Di Luar Pemeriksaan Persidangan Dihubungkan Pasal 184 Kuhap.”

penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.³¹ Dalam menuntaskan upaya menegakkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan cita-cita ideologi Negara, maka tugas pokok dan fungsi Polri, selain sebagai pengayom masyarakat juga sebagai penegak hukum, yang merupakan sebagian dari implementasi Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa, Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat.³²

Penegakan hukum tindak pidana pencurian sepeda motor merupakan suatu langkah untuk menjaga dan mewujudkan ide serta konsep hukum yang diharapkan oleh masyarakat untuk tercapainya rasa keadilan, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dengan cara menggunakan kekuasaan negara baik dalam hal penegakan hukum dalam upaya pembuatan undang-undang, sampai pada penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi, jaksa dan hakim. Salah satu aparat penegak hukum yang seringkali mendapat sorotan adalah lembaga kepolisian, karena polisi merupakan aparat penegak hukum yang berada di garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, sehingga tidaklah berlebihan apabila polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup, yang menterjemahkan dan menafsirkan *law in the book* menjadi *law in action*. Meskipun polisi dikatakan sebagai garda terdepan, akan tetapi dapat terjadi pada tahap awal penanganan suatu perkara pidana dapat berakhir, karena polisi mempunyai kewenangan yang disebut diskresi.³³

Negara hukum Republik Indonesia, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dijamin oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 Amandemen ke IV yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan kemudian dijabarkan dalam Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan: Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.³⁴

Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Pasal 14 tentang kekuasaan kehakiman: (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Peraturan bersama

³¹ Azriel Pualillin, “Implementasi Law Enforcement Dalam Tugas Dan Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum,” *Mandar: Social Science Journal* 1, no. 2 (2022): 86–99.

³² Ryanto Ulil Anshar and Joko Setiyono, “Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 359–372.

³³ Mahsun Ismail, Nur Hidayat, and Gatot Subroto, “Problematisa Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Sepeda Motor Di Kabupaten Pamekasan,” *Jurnal Hukum Syariah* 6, no. 2 (2023): 89–100.

³⁴ A. J. Lattan, “Pertimbangan-Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana,” *Hukum dan Dinamika Masyarakat* 12, no. 1 (2016): 55–63.

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial 02 Tahun 2002 tentang Tugas Hakim adalah berperilaku adil antara lain: hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan.³⁵ Terdakwa menurut KUHP adalah seorang yang karena perbuatannya/keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka ia diselidiki, disidik dan diperiksa oleh penyidik. Apabila perlu maka ia dapat dikenakan tindakan upaya berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai dengan undang-undang.³⁶

Peraturan Kejaksaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan. Institusi Kejaksaan, yang bertugas sebagai pembela negara dalam hal peradilan di Indonesia, memiliki cita-cita untuk meningkatkan sistem peradilan di Indonesia, terutama di sektor Kejaksaan. Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004. ejaksaan harus turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang menyebabkan adanya korban dan saksi serta melibatkan proses rehabilitasi dan restitusi serta aktif dalam pencarian kebenaran tindak pidana kejaksaan turut serta dan aktif dalam pencarian dan kebenaran dalam penanganan perkara pidana yang mengakibatkan korban dan saksi serta proses rehabilitasi memberikan informasi verifikasi kejaksaan dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi verifikasi tentang atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang melakukan mediasi dan sita eksekusi.³⁷ Kejaksaan melakukan mediasi serta melakukan sita eksekusi untuk pembayaran denda dan restitusi. peran lainnya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya di bidang keperdataan atau bidang publik lainnya dilakukan sesuai atau sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Mengajukan peninjauan kembali salah satu tugas dan wewenang jaksa lainnya ialah dapat mengajukan peninjauan kembali Melakukan penyadapan kejaksaan dapat melakukan penyadapan sesuai dengan Undang-Undang khusus yang mengatur tentang penyadapan dan menyelenggarakan pemantauan di bidang tindak pidana.

Peranan dan wewenang Jaksa lainnya ditegaskan di dalam Pasal 30C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yakni sebagai berikut: a. Menyelenggarakan kegiatan statistic kriminal dan Kesehatan yustisial kejaksaan; b. Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan; c. Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi dan kompensasinya; d. Melakukan mediasi penal, melakukan sitaeksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi; e. Dapat memberi keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah

35 Tesselonika Novela Pangaila, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Umum," *Lex Privatum* 3, no. 2 (2016): 13–22.

36 Daud Lapasi, "Penetapan Tersangka Berdasarkan Bukti Permulaan Yang Cukup," *Lex Et Societatis* IV, no. 2 (2016): 29–37.

37 Yuni Priskila Ginting et al., "Etika Profesi Jaksa Sebagai Gerbang Keadilan Sistem Hukum Republik Indonesia," *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 08 (2023): 633–645.

diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang; f. Menjalin fungsi dan kewenangan di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur di dalam undang-undang; g. Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda atau uang pengganti; h. Melakukan penyadapan berdasarkan undang-undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.³⁸

Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat. konseptual Pemolisian Masyarakat perkembangannya sejalan dengan proses demokrasi di Indonesia, khususnya setelah reformasi. Prinsip-prinsip Polisi Masyarakat telah dituangkan dalam Undang-Undang Kepolisian. Secara implementatif, konsep Polmas dituangkan dalam Surat Keputusan Kapolri No.Pol: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.³⁹ Dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat, menjelaskan Pemolisian Masyarakat (*community Policing*) yang selanjutnya disebut Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya. dalam pasal 1 ayat (6) Petugas Polmas adalah anggota Polri dengan golongan kepangkatan Bintara atau Perwira yang disiapkan dan ditugaskan di suatu kawasan/wilayah untuk menyelenggarakan pemolisian masyarakat, membangun komunitas yang dapat bekerja sama dengan masyarakat dalam meniadakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban, menciptakan ketentraman, serta mendukung terwujudnya kualitas hidup masyarakat. Serta dalam Pasal 1 ayat (7) Strategi Polmas adalah cara atau kiat untuk mengikutsertakan masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan upaya-upaya penangkalan, pencegahan, dan penanggulangan ancaman, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat secara kemitraan yang setara dengan Polri, mulai dari penentuan kebijakan sampai dengan implementasinya.

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.. Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menjelaskan, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, sedangkan penyidik di jelaskan dalam pasal 1 ayat (3) penyidik adalah pejabat polri yang di beri wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Dalam pasal 1 ayat (7) menjelaskna Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyelidik di jelaskan dalam pasal 1 ayat (8) Penyelidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Dalam menjalani

³⁸ Mohd. Yusuf DM et al., "Dasar Hukum Pengembalian Berkas Perkara Oleh Jaksa Terhadap Penyidik," Jurnal Pendidikan dan Konseling 5, no. 2 (2023): 48–71.

³⁹ Yoserwan, "Pemolisian Masyarakat Di Bidang Penegakan Hukum Pidana," UNES Journal of Swara Justisia 7, no. 1 (2023): 74–85.

proses penyidikan, penyidik harus memperhatikan hak-hak asasi manusia yang dijadikan salah satu landasan pokok serta menjiwai KUHAP, serta wajib memperhatikan asas "*equal before the law*" dan asas praduga tak bersalah sehingga hak asasi seseorang tersebut dihormati dan dijunjung tinggi harkat martabatnya. Oleh karenanya penyidikan tindak pidana sebagai salah satu tahap dari pada penegakan hukum pidana harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidik dalam menjalani proses penyidikan sebagaimana wewenang pada Pasal 7 ayat (1) KUHAP berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan untuk tindak pidana dalam penyidikan.⁴⁰

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penegakan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dijelaskan dalam pasal 1 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penegakan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Keadilan restoratif adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formil dan materiil).

Keadilan restoratif harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan. Dari kenyataan yang ada, sistem pemidanaan yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (*integrated justice*), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat. Hal inilah yang mendorong ke depan konsep keadilan restoratif.⁴¹ Penerapan restorative justice terhadap kasus pencurian ringan sudah diterapkan itu diperkuat adanya Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyempurnakan Perkap nomor 14 tahun 2012. Aturan pendukung lainnya adalah adanya Perpol No. 8 Tahun 2021 Tentang Keadilan Restoratif. Dalam Perkap Nomor 6 tahun 2019 maupun dalam Perpol No. 8 Tahun 2021, ditetapkan syarat untuk suatu perkara bisa dilakukan proses keadilan restoratif.⁴² Untuk Perkap Nomor 6 tahun 2019 prasyarat tersebut di atur pada pasal 12 disebutkan yang menyebutkan bahwa Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat :

- a. Materiil, meliputi : 1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat 2. Tidak berdampak konflik sosial; 3. Ada pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum; Prinsip pembatas : Pada pelaku : Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat; dan Pelaku bukan residivis ataupun pengulangan tindak pidana dan Pada tindak pidana masih dalam proses : Penyidikan; dan Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.
- b. Formil, meliputi : 1. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor). 2. Surat pernyataan perdamaian dan penyelesaian perselisihan para pihak yang

40 Suswantoro, Slamet Suhartono, and Fajar Sugianto, "Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia," Jurnal Hukum Magnum Opus, no. 1 (2018): 43-52.

41 M. Alvi Syahrin, "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu," Majalah Hukum Nasional 48, no. 1 (2018): 97-114.

42 Franto Akcheryan Matondang, "Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Polres Bima," Janaloka 2, no. 1 (2023): 51-63.

berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor, dan/atau keluarga terlapor, dan/atau perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik 3. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif 4. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif dan 5. Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi. Mengenai persyaratan materiil dalam Pasal 5 Perpol No. 8 Tahun 2021 atau tidak ada penolakan dari masyarakat.⁴³

2. Pelaksanaan Kepolisian Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor Pada Sektor Wilayah Kepolisian Resor Kuningan

Kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang marak terjadi di lingkungan masyarakat sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat, sudah menjadi kewenangan Kepolisian Republik Indonesia dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat sesuai yang tercantum dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Tidak terlepas dari tugas dan wewenang aparat kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri sehingga Kepolisian Resor Kabupaten Kuningan berperan penting dalam penegakan hukum kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Kabupaten Kuningan.

Pencurian kendaraan bermotor adalah sebuah kasus tindak pidana anti sosial dimana kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sangat meresahkan di lingkungan masyarakat, dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang di maksud pencurian adalah barangsiapa yang mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. Dan dalam pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang pencurian dengan pemberatan. Kasus tindak pidana yang masih marak terjadi di Kabupaten Kuningan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat sehingga masyarakat merasa tidak aman dan nyaman.

Sudah menjadi tugas dan kewenangan Kepolisian Resor Kabupaten Kuningan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di wilayah Kibupaten Kuningan sesuai yang tercantum dalam dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menentukan : “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat” Berikut adalah tabel jumlah laporan polisi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua dan roda empat yang masuk kepada Kepolisian Resor Kabupaten Kuningan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, yang di dapatkan langsung dari bagian Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu) Badan Reserse Kriminal (Reskrim) Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Kuningan:

⁴³ Ibid.

Tabel 1 Laporan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Tahun

2021-2023				
No	Kasus	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	Curanmor R2	2021	32 Laporan Polisi	5 Penyelesaian
2	Curanmor R2	2022	50 Laporan Polisi	12 Penyelesaian
3	Curanmor R2	2023	101 Laporan Polisi	22 Penyelesaian

Tabel 2 Laporan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Empat Tahun 2021-2023

No	Kasus	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	Curanmor R4	2021	5 Laporan Polisi	0 Penyelesaian
2	Curanmor R4	2022	8 Laporan Polisi	0 Penyelesaian
3	Curanmor R4	2023	10 Laporan Polisi	0 Penyelesaian

Jika melihat pada kedua tabel di atas dalam Laporan Polisi, terdapat peningkatan kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat secara intensitasnya tinggi yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Reserse Kabupaten Kuningan, peningkatan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Kuningan sejak tahun 2021 hingga tahun 2023 menunjukkan bahwa penegakan hukum yang ada belum dikatakan efektif. Penegakan hukum merupakan proses pelaksanaan norma-norma hukum secara nyata sebagai panduan pelaku dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara konseptual, penegakan hukum memiliki arti dan inti yang terletak pada kegiatan menyelaraskan nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai penjabaran nilai tahap akhir yang berguna untuk menciptakan, melahirkan, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup secara normal.⁴⁴

Menurut Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah dan/atau norma hukum yang mengejawantah dalam sikap tindak untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan masyarakat.⁴⁵ Asshiddiqie menegaskan bahwa, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum. Diaz mempertegas bahwa, sistem hukum yang efektif memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi antara aturan hukum dan perilaku manusia.⁴⁶ Artinya, jika norma hukum tidak berfungsi secara efektif sebagai pedoman perilaku, maka ada masalah mengenai penegakan hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota unit Pidana Umum Kepolisian Resor Kabupaten Kuningan, Penegakan

44 Arya Oktama MansahIrfan Raihan Fauzi, "Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor Berdasarkan Pasal 362 KUHP Di Wilayah Kepolisian Bandar Lampung," *Ilmiah, Jurnal Pendidikan, Wahana* 8, no. 17 (2022): 206–212.

45 Trianah Sofiani and Saif Askari, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Corporal Punishment Di Sekolah," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2020): 2–24.

46 Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Tarbiyah bil Qalam* 6 (2022): 50–58.

hukum dapat dilakukan dengan upaya pencegahan (preventif) dan penindakan (represif), Seperti dalam hal penegakan hukum kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh satuan kepolisian reserse di wilayah hukum kabupaten kuningan, sebagai berikut :

Penegakan hukum kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan upaya pencegahan (Preventif) yang dilakukan Kepolisian Resor Kabupaten Kuningan . Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota unit Pidana Umum Kepoliasian Resor Kabupaten Kuningan, Kepolisian Reserse Kabupaten Kuningan melakukan upaya pencegahan (Preventif) di masyarakat guna menekan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kegiatan rutin melakukan pembinaan pada masyarakat sesuai peraturan kepolisian nomor 1 tahun 2021 Tentang Pemolisian masyarakat kepolisian reserse Kabupaten kuningan menugaskan sebanyak 320 personil polisi RW pada senin 15 mei 2023 untuk wilayah Kabupaten Kuningan, polisi RW bertugas untuk membina keamanan dan ketertiban di tingkat RW, sesuai yang tercantum dalam dalam Pasal 1 ayat (7) peraturan kepolisian nomor 1 tahun 2021 Tentang Pemolisian masyarakat, Strategi Polmas adalah cara atau kiat untuk mengikutsertakan masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan upaya-upaya penangkalan, pencegahan, dan penanggulangan ancaman, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat secara kemitraan yang setara dengan Polri, mulai dari penentuan kebijakan sampai dengan implementasinya. dengan di bentuk nya pemolisian masyarakat atau polisi RW guna berkolaborasi antara Kepolisian Resor Kabupaten Kuningan dengan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Unit Pidana Umum (PIDUM) Satuan Reserse Kriminal (SATRESKRIM) Kepolisian Resor Kabupaten Kuningan bahwa dengan di bentuknya pemolisian masyarakat atau polisi RW sangat efektif dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, karena jika terjadinya suatu tindak pidana masyarakat dengan mudah melakukan laporan kepada polisi masyarakat atau polisi RW sehingga pihak kepolisian dapat dengan cepat dan sigap dalam menangani laporan terkait terjadinya tindak pidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota unit Pidana Umum Kepoliasian Resor Kabupaten Kuningan, Kepolisian Reserse Kabupaten Kuningan rutin melakukan Patroli di wilayah-wilayah yang rawan terjadinya tindak pidana dan jam-jam rawan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, Patroli yang di lakukan oleh Kepolisian Resor Kabupaten Kuningan adalah patroli terbuka dan patroli tertutup, patroli terbuka yaitu patroli yang di lakukan oleh kepolisian yang beratribut lengkap, patroli keamanan biasanya di lakukan oleh Korps Samapta Bhayangkara Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (KORPS SABHARA), Patroli tertutup atau Patroli Dialogis biasanya yang melakukan patroli adalah unit Pembinaan Perpolisian Masyarakat (Binmas) dengan cara turun pada masyarakat bertatap muka dengan pemerintah desa, tokoh agama, masyarakat dan pada pemuda setempat untuk melaksanakan sistem keamanan keliling (siskamling), Memasang Camera Pengawas atau CCTV dan memasang penerangan jalan di setiap sisi jalan guna meminimalisir tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Penegakan hukum kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan upaya penindakan (Represif) yang dilakukan Kepolisian Resor Kabupaten Kuningan. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota unit Pidana Umum Kepoliasian Resor Kabupaten Kuningan, upaya represif yang dilakukan Kepolisian Resor Kabupaten Kuningan dalam rangka

penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Kuningan yaitu dengan melakukan upaya penyidikan dan penyelidikan ketika terjadinya atau ditemukannya indikasi kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di tinjau dari Hukum Acara Pidana di lakukan dengan melakukan penyelidikan terlebih dahulu kemudian melakukan penyidikan yaitu dengan menerima laporan, melakukan penangkapan, penahanan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan tersangka dan menyerahkan berita acara penyidikan kepada penuntut umum.

Pasal 1 ayat (2) Kitab Undanag-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindak penyidikan dalam dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Secara formal dan prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah dimulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang di instansi penyidik, setelah pihak polisi menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu tindak pidana dan telah memeriksa laporan dan informasi tersebut dengan cermat, cepat dan teliti. Hal ini menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak kepolisian, dari pihak tersangka dengan adanya surat tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimilikinya.⁴⁷

Pasal 7 Kitab Undanag-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan kewenangan penyidik sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
Ketentuan dalam Pasal 1 butir 25 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa pengaduan yaitu pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan. Laporan yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (Pasal 1 butir 24 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian Kegiatan penyidikan yang pertama kali dilakukan oleh penyidik dalam mengungkap suatu kejahatan pada saat di tempat kejadian adalah menemukan barang bukti maupun bekas-bekas kejahatan yang tertinggal pada tempat kejadian perkara (TKP) atau bagian-bagian terjadinya kejahatan. Barang bukti pertama yang dicari oleh penyidik adalah menemukan sidik jari pelaku kejahatan, hal ini termasuk dalam lingkup hukum acara pidana. Penyidik dapat menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka. Kewenangan ini penting dimiliki oleh penyidik, karena berkaitan dengan adanya orang yang dicurigai yang mengharuskan pihak kepolisian sebagai penyidik mengambil tindakan memberhentikan guna melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan.

⁴⁷ Alan Dahlan and Dhanang Widiawan, "Tinjauan Penyelesaian Kasus Penyidikan Tindak Pidana Curanmor Di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis Oleh Polsek Cijeungjing," *journal of law* 4 (2023): 1-16.

Namun dalam hal orang yang dicurigai tidak mengindahkan peringatan penyidik maka penyidik pun tidak dapat melakukan upaya paksa yang dibenarkan undang-undang, karena kalau akan melakukan penangkapan harus ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi misalnya adanya surat perintah penangkapan.

- c. Melakukan penangkapan, penahanan, dan penyitaan Peran polisi pada salah satu proses penyidikan yaitu penangkapan, Undang-Undang memberikan kewenangan kepada penyidik sedemikian rupa luasnya antara lain wewenang untuk mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang. Penggunaan wewenang ini harus tetap berlandaskan hukum serta prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan menjamin keseimbangan antara perlindungan kepentingan tersangka pada satu pihak, dan kepentingan masyarakat luas atau kepentingan umum pada pihak lain.⁴⁸

Adapun beberapa hambatan yang dihadapi oleh tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kabupaten Kuningan dalam mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah minimnya alat bukti di tempat kejadian perkara, dan minimnya camera pengawas atau CCTV yang dapat mempermudah proses penyidikan. Dengan di lakukan nya upaya pencegahan (preventif) dan penindakan (represif) yang di lakukan oleh Kepolisian Resor Kabupaten Kuningan dalam menekan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor namun pada fakta nya dari tahun 2021 hingga tahun 2023 pada tabel laporan polisi jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor masih mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, menunjukan bahwa penegakan hukum yang ada belum bisa dikatakan efektif. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.⁴⁹

Menurut Soerjono Soekanto Teori efektivitas hukum bahwa efektif adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila mempunyai dampak hukum yang positif, dimana hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah perilaku manusia sehingga menjadi suatu menjadi suatu perilaku hukum. Menyinggung tentang efektivitas hukum berarti mengarah pada pembahasan tentang kekuasaan hukum dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Keefektifan suatu hukum atau peraturan perundang-undangan telah tercapai apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut.⁵⁰ Namun, dalam realitasnya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan seringkali dilanggar,

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Orlando. Op.Cit, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia."

⁵⁰ Huda, Suwandi, and Rofiq, Op.Cit. "Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto."

sehingga aturan itu tidak berlaku efektif. Ketidakefektifan undang-undang bisa disebabkan karena undang yang kabur atau tidak jelas, aparat yang tidak konsisten dan atau masyarakat yang tidak mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Apabila undang-undang itu dilaksanakan dengan baik, maka undang-undang itu dikatakan efektif. Teori yang mengkaji hal inilah yang disebut dengan teori efektivitas hukum.⁵¹

Efektif atau tidaknya suatu hukum menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukum sendiri

Hukum memiliki fungsi untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam hal ini peraturan Undang-undang yang di bentuk di indonesia terkait penindakan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang peraturan Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang diharapkan dengan adanya peraturan perundang-undangan ini dapat berhasil memberantas kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Kuningan, pemerintah membentuk peraturan perundang-undangan tersebut memiliki tujuan guna menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, meskipun pada kenyataannya kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat masih mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

2. Faktor Penegak Hukum

Kapasitas lembaga penegak hukum sangat penting untuk menjamin efektivitas penegakan hukum, penegak hukum yang berperan langsung dalam hal menangani kasus pencurian kendaraan bermotor adalah unit pidana umum satuan reserse kriminal yang bertugas sebagai penyidik untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan ketika terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, serta peran bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) untuk melakukan upaya pencegahan (Preventif) di masyarakat agar tidak terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Oleh karena itu, penegak hukum tersebut memiliki peran penting dalam berjalannya efektivitas penegakan hukum kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh Kepolisian Resor Kabupaten Kuningan wilayah hukum kabupaten kuningan.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Tersedianya fasilitas-fasilitas yang mendukung merupakan sebuah sarana untuk mencapai tujuan dalam proses keberlangsungan penegakan hukum kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, dalam hal penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor fasilitas pendukung dalam penegakan hukum adalah mobil patroli yang memadai, ruangan penyidik yang memadai, rumah tahanan yang memadai, alat tulis, perangkat komputer dan mesin percetakan yang cukup baik. Sehingga tanpa adanya fasilitas tersebut akan menghambat suatu proses penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang di lakukan Kepolisian Resor Kabupaten Kuningan.

⁵¹ Ibid.

Oleh karena itu fasilitas yang dimiliki oleh Kepolisian Resor Kabupaten Kuningan Sangat memadai, dengan adanya mobil patroli, ruangan penyidik dan rumah tahanan.

4. Faktor masyarakat

Kesadarannya masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan yang kerap disebut sebagai derajat kepatuhan. Bila suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan berdasarkan prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu sudah berlaku. Kemudian akan muncul asumsi asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut.⁵² Faktor pendorong masyarakat dalam melakukan tindak pidana pencurian biasa di latar belakang oleh faktor ekonomi namun adapula yang menjadikan pencurian kendaraan bermotor sebagai pekerjaan yang sudah biasa dilakukan dalam hal ini sindikat pencurian kendaraan bermotor dimana pencuri sudah mengetahui penadah yang akan menerima barang hasil curiannya. Oleh karena itu, masih banyak masyarakat yang belum mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur terkait tindak pidana pencurian.

5. Faktor Budaya

Dalam hal ini terkait tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tingkat kepatuhan masyarakat masih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga masih banyak terjadi kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor berdasarkan hasil wawancara dengan anggota unit pidana umum pencurian kendaraan bermotor di kabupaten kuningan terjadi karena banyak nya sindikat pencurian kendaraan bermotor di kabupaten kuningan yang di dominasi masyarakat luar kuningan, pencurian kendaraan bermotor juga dapat terjadi karena kelalaian pemilik kendaraan dalam menjaga kendaraan nya. Masih banyak masyarakat yang belum menyadari atas dampak dari pencurian kendaraan bermotor tersebut akan banyak menimbulkan keresahan di masyarakat. Oleh karena itu kesadaran masyarakat di butuhkan dalam menekan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Jika kita lihat kembali kepada data laporan polisi yang di sajikan dalam tabel 1 dan tabel 2 Laporan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 tahun 2021-2023, terdapat kenaikan yang cukup signifikan dan terdapat perbedaan jumlah penyelesaian kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota unit pidana umum kepolisian resor kabupaten kuningan, pengungkapan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor relatif sulit karena pencurian kendaraan bermotor mayoritas terjadi pada malam hari dimana masyarakat sedang istirahat dan serta minimnya alat bukti di tempat kejadian perkara yang mampu mempermudah pengungkapan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, walaupun terdapat hambatan dalam pengungkapan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor unit pidana umum Kepolisian Resor Kabupaten Kuningan terus berupaya untuk mengungkap dan mencegah kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di kabupaten kuningan belum bisa dikatakan efektif karena faktor masyarakat dan faktor budaya hukum masyarakat yang masih belum terpenuhi.

⁵² Ibid.

SIMPULAN

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan pembahasan mengenai penelitian yang di lakukan, memberikan kesimpulan sebagai berikut: Pengaturan mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di atur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang peraturan Hukum Pidana. Dalam Undang-Undang tersebut pencurian kendaraan bermotor menyebutkan beberapa kategori jenis dari sebuah pencurian serta sanksi yang sudah di atur dalam undang-undang. Peran anggota kepolisian republik indonesia dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dari kasus pencurian kendaraan bermotor yang meresahkan bagi masyarakat dalam negri telah di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Proses penegakan hukum kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor mengacu kapada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Efektifitas penegakan hukum kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dipengaruhi oleh beberapa faktor, mengacu kepada teori efektifitas penegakan hukum Soerjono Soekanto menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum adalah faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Dalam peneliat ini faktor hukum sudah terpenuhi karena pencurian kendaraan bermotor telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang peraturan Hukum Pidana, sebagai hukum materriil. Dan untuk hukum formil di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Faktor penegak hukum sendiri Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Kuningan telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten kuningan sudah memadai. Faktor masyarakat menjadi faktor terjadinya peningkatan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor karena masih kurangnya masyarakat mematuhi hukum yang berlaku. Dan faktor budaya menjadi salah satu faktor penghambat efektifitas penegakan hukum kasus tindak pidana pencurain kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Kuningan. Dampak dari sebuah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sangat meresahkan masyarakat sehingga pihak Kepolisian harus terus meningkatkan upaya pencegahan (preventif) dan Penindakan (represif) atas kasus pencurian kendaraan bermotor.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan peneliti atas hasil penelitain yang di lakukan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: Pemerintah diharapkan ada peraturan lebih khusus untuk mengatur upaya pencegahan (Preventif) dan upaya penindakan (Represif) atas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor untuk memberikan efek jera bagi para pelaku sindikat pencurian kendaraan bermotor yang sangat meresahkan masyarakat karena pencurian kendaraan bermotor dapat dikatakan sebagai perbuatan anti sosial dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor. Pihak aparatut kepolisian Reserse (Polres) Kabupaten Kuningan harus lebih memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kesadaran hukum atas peraturan perundang undangan yang sudah

berlaku, melakukan patroli lebih intensif di daerah-daerah yang rawan terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat dan melakukan mitigasi lebih luas dengan memberikan cara bagaimana masyarakat dapat mencegah kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dapat terjadi seperti menjaga keamanan kendaraan, memasang camera pengawas atau CCTV.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementrian Hukum dan HAM RI yang telah membiayai penelitian ini berdasarkan Nomor 00001.32.02.LIT.BPHN.2024 serta kepada seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Kuningan atas support dan peran sertanya pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, Elvi. "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum." *Legalitas: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2020): 27.
- Anshar, Ryanto Ulil, and Joko Setiyono. "Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 359-372.
- Arif, Muhammad. "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 91-110.
- Arif, Samsul, Syarifuddin Syarifuddin, and Ahmad Yunus. "Upaya Inovasi Polri Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Polres Situbondo)." *HUKMY : Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2022): 186-198.
- Asshiddiqie, Jimly. "Penegakan Hukum." *academia.edu*, no. 1 (2016): 1-5.
- Ayu, I Gusti, Sri Adinda, Kadek Julia, Program Studi, Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Kota Denpasar, and Provinsi Bali. "Pencurian Disertai Kekerasan Dalam Pandangan Ilmu Kriminologi." *Jurnal Kewarganegaraan* \ 6, no. 3 (2022): 5134-5142.
- Bahtiar, Bahtiar, Muh Natsir, Herman Balla, and Kepolisian Resor Pinrang. "Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan." *Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 4 (2023): 322-329.
- Dahlan, Alan, and Dhanang Widijawan. "Tinjauan Penyelesaian Kasus Penyidikan Tindak Pidana Curanmor Di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis Oleh Polsek Cijeungjing." *journal of law* 4 (2023): 1-16.
- DM, Mohd. Yusuf, Sukriza, William Alfred, and Geofani Milthree Saragih. "Dasar Hukum Pengembalian Berkas Perkara Oleh Jaksa Terhadap Penyidik." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 48-71.
- Erwinsyahbana, Tengku, and Tengku Rizq Frisky Syahbana. "Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila." *Osf.Io*, no. August (2018): 1-20.
- Fitri Lubis, Naziha, Madiasa Ablisar, Edi Yunara, and Marlina Marlina. "Kebijakan Hukum Pidana, Pencurian Dengan Pemberatan (CURAT) Dan Pencurian Dengan Kekerasan (CURAS)." *Jurnal sosial dan sains* 3, no. 3 (2023): 271-285.
- Ginting, Yuni Priskila, Gwayneowen Justin, Jesselyn Harijanto, Lyviani Sam, Michelle Halim, Rachelina Marceliani, and Vanessa Valentina. "Etika Profesi Jaksa Sebagai Gerbang

- Keadilan Sistem Hukum Republik Indonesia.” *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 08 (2023): 633–645.
- Hadi, Fikri. “NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA.” *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (2022): 1–12.
- Hamid, Abdul, and Nanda Ivan Natsir. “Intensitas Penyelesaian Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Oleh Polres Mataram THE INTENSITY OF THE SETTLEMENT OF THE MOTOR VEHICLE THEFTS IN MATARAM” 4, no. 2 (2019).
- Harahap, M Yahya. “Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan.” *lainbatusangkar* (2019): 1–12.
- Harefa, Safaruddin. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam.” *University Of Bengkulu Law Journal* 4, no. 1 (2019): 35–58.
- Huda, Muhammad Miftahul, Suwandi Suwandi, and Aunur Rofiq. “Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.” *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 11, no. 1 (2022): 11–15.
- Ismail, Mahsun, Nur Hidayat, and Gatot Subroto. “Problematika Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Sepeda Motor Di Kabupaten Pamekasan.” *Jurnal Hukum Syariah* 6, no. 2 (2023): 89–100.
- Kasidin, Sunarko. “Kajian Hukum Tentang Kekuatan Alat Bukti Yang Dipublikasikan Oleh Seorang Ahli Di Luar Pemeriksaan Persidangan Dihubungkan Pasal 184 Kuhap.” *Focus: Jurnal of Law* 2, no. 1 (2021): 1–20.
- Kika, Nurhuda, Muhadar Muhadar, and Abd Asis. “Penegakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor.” *Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 20–21.
- Lapasi, Daud. “Penetapan Tersangka Berdasarkan Bukti Permulaan Yang Cukup.” *Lex Et Societatis* IV, no. 2 (2016): 29–37.
- Lattan, A. J. “Pertimbangan-Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana.” *Hukum dan Dinamika Masyarakat* 12, no. 1 (2016): 55–63.
- MansahIrfan Raihan Fauzi, Arya Oktama. “Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor Berdasarkan Pasal 362 KUHP Di Wilayah Kepolisian Bandar Lampung.” *Ilmiah, Jurnal Pendidikan, Wahana* 8, no. 17 (2022): 206–212.
- Matondang, Franto Akcheryan. “Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Polres Bima.” *Janaloka* 2, no. 1 (2023): 51–63.
- Muslih, Mohammad. “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch.” *Legalitas* 4, no. 1 (2017): 130–152.
- Nugroho, Bastianto. “Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Kuhap.” *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 17–32.
- Orlando, Galih. “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia.” *Tarbiyah bil Qalam* 6 (2022): 50–58.
- Pangaila, Tesselonika Novela. “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Umum.” *Lex Privatum* 3, no. 2 (2016): 13–22.
- Pramesti, Komang Atika Dewi Wija, and I Wayan Suardana. “Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) Di Kota

- Denpasar." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2019): 1-16.
- Pratiwi, Febrian Sulistya. "Data Jumlah Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Di Indonesia Pada 2022." *DataIndonesia.Id*.
- Pualillin, Azriel. "Implementasi Law Enforcement Dalam Tugas Dan Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum." *Mandar: Social Science Journal* 1, no. 2 (2022): 86-99.
- Purnomo, Heru Dwi. "Peran Tim Anti Bandit Satreskrim Polrestabes Surabaya Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Jalanan." *Jurnal Sosiologi Dialektika* 14, no. 1 (2020).
- Rizal, Moch Choirul. "Diktat Hukum Acara Pidana." *Lembaga Studi Hukum Pidana* (2021): 1-16.
- S, Laurensius Arliman. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum." *Jurnal Hukum Doctrinal* 2, no. 2 (2017): 509-532.
- Saputra, Angga. "Negara Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum* 20, no. 1 (2022): 135-148.
- Sitorus, Tua Mangasi M. "Pencurian Kendaraan Roda Dua Oleh Residivis Diwilayah Polresta Pontianak" 1, no. 2 (2021): 1-16.
- Sofiani, Triannah, and Saif Askari. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Corporal Punishment Di Sekolah." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2020): 2-24.
- Suswanto, Slamet Suhartono, and Fajar Sugianto. "Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Magnum Opus*, no. 1 (2018): 43-52.
- Syahrin, M. Alvi. "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu." *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 1 (2018): 97-114.
- Triana, Anggita Ayu, and Agus Machfud Fauzi. "Dampak Pandemi Corona Virus Diserse 19 Terhadap Meningkatnya Kriminalitas Pencurian Sepeda Motor Di Surabaya." *Syiah Kuala Law Journal* 4, no. 3 (2020): 302-309.
- Yoserwan. "Pemolisian Masyarakat Di Bidang Penegakan Hukum Pidana." *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (2023): 74-85.